



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP. 001/M.PPN/01/2005**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam yang melanda Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan berat baik infrastruktur, ekonomi, pemerintahan maupun masyarakat daerah tersebut;
  - b. bahwa penanganan daerah yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama serta formulasi strategi perencanaan yang komprehensif agar rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dapat berhasilguna dan berdayaguna;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas perlu dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang terdiri atas pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai mana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk selanjutnya disebut dengan Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : (a) Tim Pengarah bertugas :

1. Melakukan koordinasi antar sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara baik dari segi ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan maupun sosial kemasyarakatan lainnya;
2. Memberikan arahan kebijakan, koordinasi atas bantuan pihak asing baik bilateral maupun multilateral dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara;
3. Mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara;
4. Mengadakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas secara berkala.

(b) Tim...

(b) Tim Pelaksana bertugas :

1. Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja bagi rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang meliputi bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan lainnya;
2. Memberikan bahan masukan untuk formulasi kerangka kebijakan dan strategi pemanfaatan bantuan asing baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Mengkoordinasikan kerjasama antar departemen/lembaga terkait dalam rangka perolehan masukan dan informasi bagi formulasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana;
4. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dalam program dan rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Melaporkan kepada Tim Pengarah mengenai hasil-hasil pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

KETIGA : Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Tim Sekretariat yang terdiri atas staf di lingkungan unit kerja anggota Tim Pelaksana untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Tim melalui Keputusan Tim Pengarah.

KEEMPAT : Apabila diperlukan Anggota Tim dapat memantau dan mengunjungi langsung daerah yang terkena bencana, maupun bekerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian di bidang-bidang terkait dalam rangka merumuskan kebijakan, strategi dan rencana kerja program rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

KELIMA : Untuk memperjelas koordinasi dan kewenangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, Ketua Tim Pengarah membuat struktur organisasi Tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

KETUJUH ...

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 10 Januari 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
*Wit*

  
DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
3. Inspektur Utama Bappenas;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 001/M.PPN/01/2005

TANGGAL : 10 JANUARI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA  
KOORDINASI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- Wakil/Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- Anggota :
- (1) Sekretaris Meneg. PPN/Sestama Bappenas;
  - (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
  - (3) Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan;
  - (4) Deputi Bidang Ekonomi;
  - (5) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - (6) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
  - (7) Inspektur Utama Bappenas;
  - (8) Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
  - (9) Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang;
  - (10) Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan;
  - (11) Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  - (12) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial;


B. TIM...

## B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;  
2. Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal;
- Anggota : (1) Direktur Pengembangan Otonomi Daerah;  
(2) Direktur Kerjasama Pembangunan Sektor dan Daerah;  
(3) Direktur Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi;  
(4) Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;  
(5) Direktur Perkotaan dan Perdesaan;  
(6) Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
(7) Direktur Agama dan Pendidikan;  
(8) Direktur Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;  
(9) Direktur Pangan dan Pertanian;  
(10) Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan;  
(11) Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  
(12) Direktur Pengairan dan Irigasi;  
(13) Direktur Transportasi;  
(14) Direktur Permukiman dan Perumahan;  
(15) Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;  
(16) Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan;  
(17) Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;  
(18) Direktur Pertahanan dan Keamanan;  
(19) Direktur Politik, Komunikasi dan Informasi;  
(20) Direktur Aparatur Negara;  
(21) Direktur ...

- (21) Direktur Perencanaan Makro;
- (22) Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
- (23) Direktur Industri, Perdagangan, dan Pariwisata;
- (24) Kepala Biro Humas, Persidangan dan Administrasi Pimpinan;
- (25) Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
- (26) Kepala Biro Umum;
- (27) Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI